KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2024 ini dapat diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi gambaran berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan Program/Kegiatan pada tahun bersangkutan.

Kami telah berupaya untuk melaksanakan seluruh Program/Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, namun hasilnya tidak selalu memenuhi harapan yang kita inginkan, di mana masih saja terdapat kekurangan.

Untuk kesempurnaannya kami sangat mengharapkan masukan-masukan dan kritikan yang membangun dari terciptanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sesuai dengan ketentuan atau petunjuk pembuatan.

Demikianlah disampaikan agar laporan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2025
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL..... **iii**

I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Gambaran Umum..... 2

D. Isu Strategis 9

E. Landasan Hukum 10

F. Sistematika 11

II PERENCANAAN KINERJA **13**

A. Rencana Strategis 13

B. Indikator Kinerja Utama 18

C. Perjanjian Kinerja 19

III AKUNTABILITAS **20**

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 20

B. Realisasi Anggaran 36

C. Prestasi dan Penghargaan..... 46

IV PENUTUP **50**

DAFTAR TABEL

TABEL

1.1	Klasifikasi Golongan ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	5
1.2	Kualifikasi Pendidikan ASN Kecamatan Payakumbuh Timur	6
1.3	Data Formasi Pegawai Kecamatan Payakumbuh Timur ……....	6
1.4	Aset / Modal Kecamatan Payakumbuh Timur ….....	7
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur	14
2.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur …….....	15
2.3	Strategi dan Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Timur	16
2.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Timur ….....	19
2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 …..…….....	20
3.1	Skala Pengukuran Ordinal	21
3.2	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023	21
3.3	Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Payakumbuh Timur Tahun 2023	23
3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Timur 2023	23
3.5	Pencapaian Target Misi	26
3.6	Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	28
3.7	Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Kepuasaan Masyaraka (SKM)	28
3.8	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik …..…….....	29
3.9	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat ..…….....	34
3.10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	36
3.11	Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja.....	37
3.12	Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Payakumbuh Timur	38
3.13	Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran	38
3.14	Realisasi Anggaran Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024	39

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh TimurTahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur yang dihasilkan di Tahun 2024 melalui 3 (tiga) Sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur

Sasaran 3 : Meningkatnya peran aktif Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan

Sesuai Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun untuk tahun 2024 terdapat 5 progam, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan anggaran DPA Perubahan- SKPD Tahun 2024 yang tersedia sebesar Rp. 11.275.209.739,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.339.365.486,- capaian 82,83%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Payakumbuh Timur ke depan, sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
2. Belum Optimalnya pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
3. sesuai standar pelayanan.
4. Belum Optimalnya ketersediaan basis data terpadu Kecamatan.
5. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan.
6. Belum Optimalnya fasilitasi Kehidupan Beragama.
7. Pengembangan keberdayaan Masyarakat sebagai basis pemberdayaan
8. masyarakat dan generasi muda dari aspek perekonomian, seni budaya dan
9. pariwisata dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
10. Permasalahan lingkungan sebagai akibat dinamisasi perkembangan perkotaan
11. Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat yang intensitasnya semakin meningkat

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut setelah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penyusunan LkjIP Kecamatan Payakumbuh Timur 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang berisi pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKJIP Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2024 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja kecamatan Payakumbuh Timur dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja diawal tahun anggaran. adapun

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2024 adalah:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan Evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur;
3. Bahan Evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur pada tahun berikutnya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Payakumbuh Timur terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh tanggal 19 Maret 1956, dimana Kota Payakumbuh memiliki wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan, dengan 73 Kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 Kanagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan.

Pada tahun 2014 terjadi perampingan wilayah pada 4 (empat) Kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2014, terdapat pada Kelurahan Padang Alai Bodi, Kelurahan Sicincin, Kelurahan Padang Tiakar dan Kelurahan Tiakar.

Tabel I.1

Pembagian Wilayah Adminsitrasi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Timur Menurut Nagari, RW dan RT serta Luasnya

No	Kelurahan	JUMLAH			
		Kanagarian	RW	RT	LUAS (Ha)
1	Balai Jariang	Aia Tabik	2	6	157,53
2	Koto Baru	Payobasung	2	6	183,29
3	Koto Panjang	Payobasung	3	7	460,28
4	Padang Alai Bodi	Aia Tabik	4	10	399,43
5	Padang Tangah Payobadar	Aia Tabik	3	11	141,11
6	Padang Tiakar	Aia Tabik	4	13	151,56
7	Payobasung	Payobasung	3	10	427,05
8	Sicincin	Aia Tabik	5	10	131,4
9	Tiakar	Tiakar	7	18	221,37
Jumlah		**3 kenagarian**	**33**	**91**	**2.273,02**

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakatan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

   Dalam pelaksanaan tugas Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 5 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program dan Keuangan).

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur menurut Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Payakumbuh Timur :

BAGAN 1.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

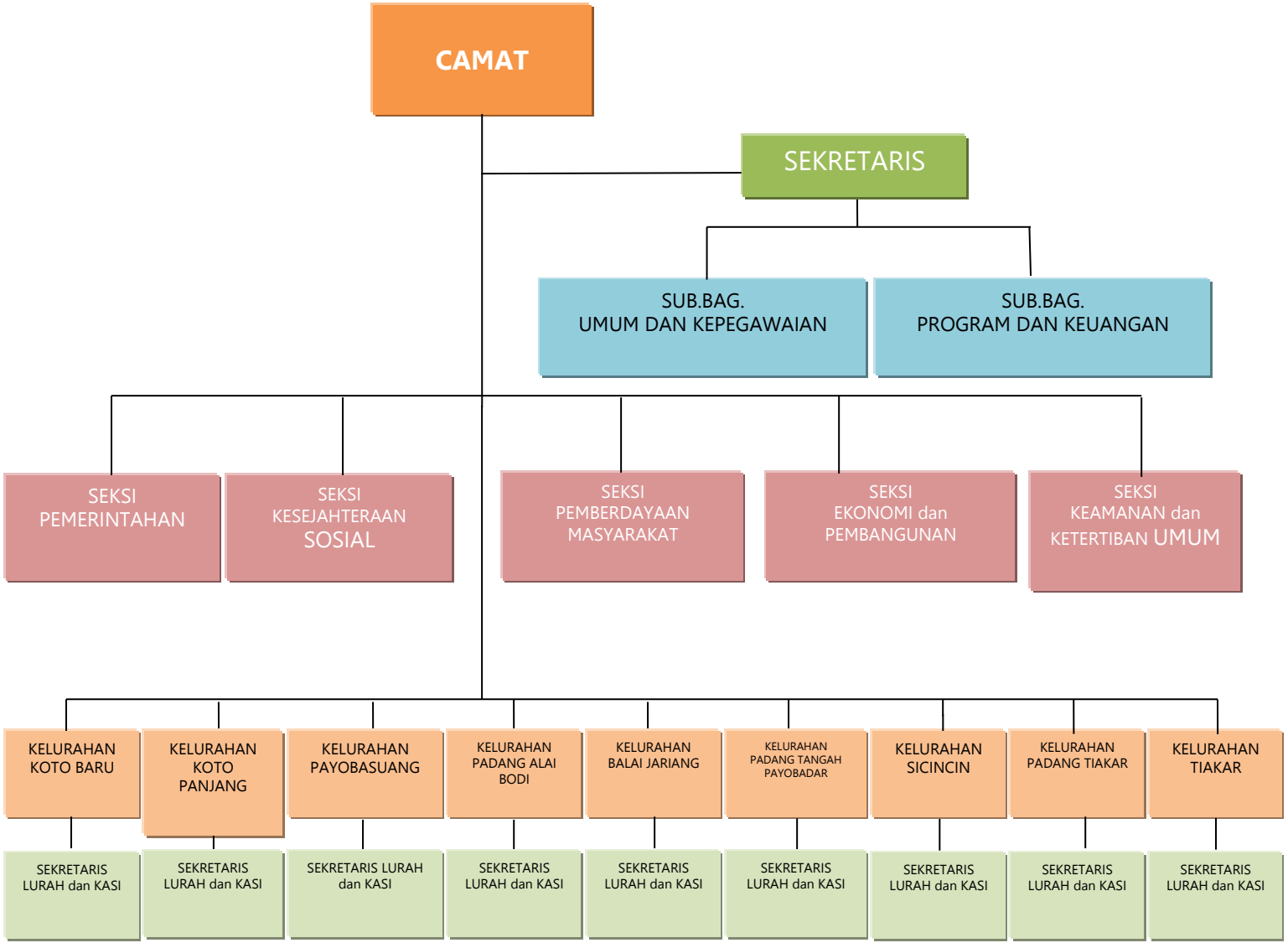

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menetapkan Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai Kecamatan Tipe A, dan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan menjelaskan bahwa Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut:

a. Camat
b. Sekretariat membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2) Sub Bagian Program dan Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Kesejahteraan Sosial
f. Seksi Ekonomi Pembangunan
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
h. Kelurahan
i. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi di Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kasi Pemerintahan dan Trantibum
4. Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

2. PERSONIL DAN PEGAWAI

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Timur saat ini terdapat 56 personil pada Kantor Camat dan Kantor Lurah dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana penjelasan dibawah ini :

TABEL 1.1

KLASIFIKASI GOLONGAN ASN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

No	Pangkat / Golongan	Total
1	Pembina / IV a	3
2	Penata Tk. I / III d	25
3	Penata / III c	18
4	Penata Muda Tk. I / III b	3
5	Penata Muda / III a	0
6	Pengatur Tk. I / II d	1
7	Pengatur / II c	3
8	Pengatur Muda Tk. I / II b	1
9	Pengatur Muda / II a	2
10	Juru Tk. I / I d	0
11	Juru / I c	0
12	Juru Muda Tk. I / I b	0
13	Juru Muda / I a	0
Jumlah Total		56

Grafik 1.1

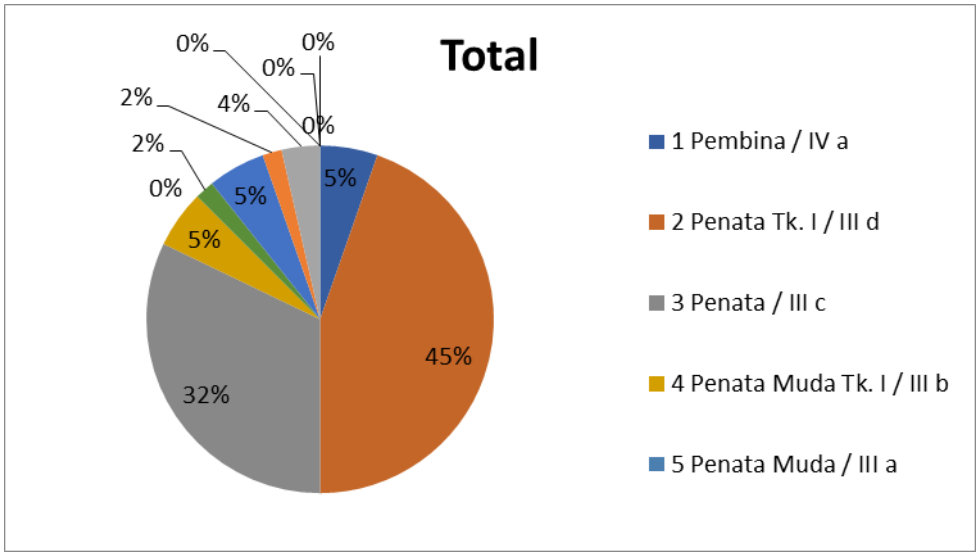

KUALIFIKASI PENDIDIKAN ASN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

No	Tingkat Pendidikan	Total
1	Strata – 3	0
2	Strata – 2	6
3	Strata – 1 / Diploma IV	33
4	Diploma III	7
5	SLTA	8
6	SLTP	2
7	SD	0
Jumlah Total		**56**

Grafik 1.2

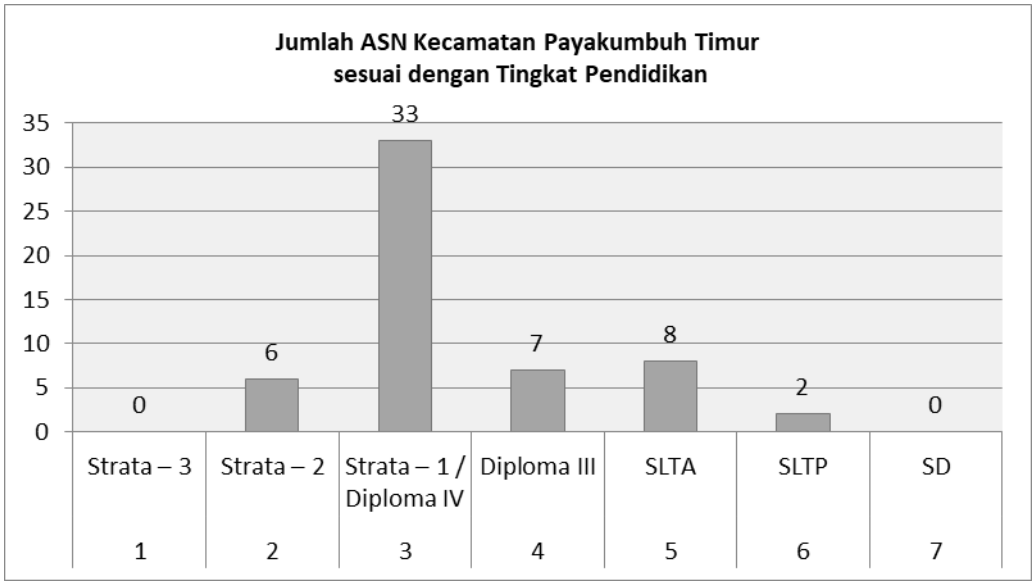

TABEL 1.3

DATA FORMASI PEGAWAI

KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	14
4	Eselon IV.b	32
5	Non Eselon	8
Jumlah Total		56

Grafik 1.3

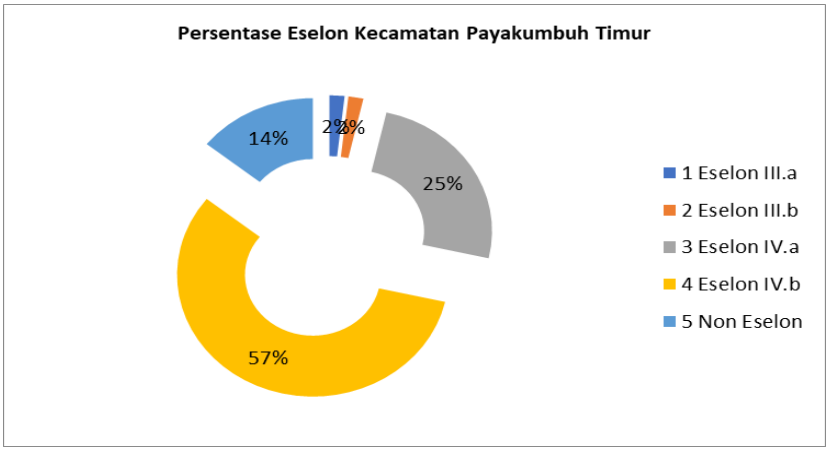

3. ASET / MODAL

Aset/Modal yang terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Timur yang terdapat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah sebagai berikut :

TABEL 1.4

ASET/ MODAL KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR

NO	URAIAN	NILAI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024
ASET TETAP		
1	Tanah	1.111.313.050
2	Peralatan dan Mesin	4.155.319.528
3	Gedung dan Bangunan	2.796.981.853
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	615.679.972
5	Aset Tetap Lainnya	25.972.728
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.263.261
JUMLAH		**8.736.906.392**
ASET LAINNYA		

7	Aset lain-lain	2.376.000

D. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, dinyatakan bahwa Kecamatan Payakumbuh Timur bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan.
3. Belum optimalnya basis data terpadu.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan.
5. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan Beragama.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
8. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan.
9. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah Adapun Isu-isu strategis Kecamatan Payakumbuh Timur dapat diidentifikasi sebagai berikut:

I. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik perlu mendapat perhatian dan ditata ulang atau diperbaharui, serta disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintahan yang efektif, efisen dan akuntabel kecamatan Payakumbuh Timur masih mengalami beberapa hambatan Hal ini dipengaruhi oleh Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja, Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan, Dukungan

anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

II. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam meningkatkan kualitas masyarakat, pemerintah Kecamatan payakumbuh Timur terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui programnya dan kegiatan yang ada. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat di berbagai bidang, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri dimana pemberdayaan masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat memiliki sifat yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Prosesnya membutuhkan waktu dan pendampingan yang tidak singkat.

III. Belum Optimanya Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Payakumbuh yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada kecamatan payakumbuh timur yang menjalankan fungsi pelayan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

E. LANDASAN HUKUM

LKjIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);
8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 10).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja, Gambaran umum organisasi serta isu strategis yang sedang berkembang di lingkkungan Kecamatan Payakumbuh Timur .

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang Rencana Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 dengan mempedomani dokumen perencanaan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi serta Realisasi Anggaran pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Diuraikan juga analisis capaian kinerja : Perbandingan dengan tahun lalu dan perbandingan dengan target Akhir Renstra serta Prestasi-prestasi yang diraih Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisi Kesimpulan yang menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan, hambatan, solusi dan hasil dari kinerja Tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut :

a. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Payakumbuh Timur agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misinya, dengan mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang didepan.

Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota, serta secara administratif melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2023-2026 yang susunannya dirumuskan dalam perencanaan jangka pendek dengan gambaran Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan kantor Camat Payakumbuh Timur yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas atas dasar pagu anggaran yang disetujui oleh panitia anggaran eksekutif dan legislatif dalam sebuah dokumen APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024.

1. TUJUAN

Berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berakhir pada tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2023 - 2026, memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada, maka ditetapkan yang menjadi Tujuan Kecamatan Payakumbuh Timur yaitu :

"Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima"

2. SASARAN

Sedangkan untuk sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Payakumbuh Timur, sebagai berikut ;

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Payakumbuh Timur

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2024	Target 2025	Taget Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Periode RPD
							2026
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	IKM Kota (88,37)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	90,55	91	100
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%	100%	100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Payakumbuh.

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Payakumbuh Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	1 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1 Memaduserasikan seluruh dokumen perencanaan yang mendukung sasaran dan capaian kinerja
			2 Mengoptimalkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan
		2 Meningkatkan pelayanan publik	1 Meningkatkan pembinaan dan kompetensi bagi petugas pelayanan
			2 Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan kelurahan
		3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	1 Memantapkan Indikator Kinerja aparatur sesuai dengan tugas, Pokok dan fungsinya
			2 Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
		4 Meningkatkan Fungsi Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat	1 Meningkatkan Pembinaan serta Pemberdayaan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat
			2 Meningkatkan Partisipasi seluruh unsur Masyarakat dalam Pembangunan

b. KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penentuan Indikator Kinerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Dengan menetapkan indikator kinerja, Kecamatan Payakumbuh Timur mengetahui capaian kerja tahunan, sehingga dapat diketahui apakah pemerintah berhasil mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 - 2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR
TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	PENJELASAN			Keterangan / Kriteria
				Alasan	Formulasi	Sumber Data	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	Indeks	Belum optimalnya pelayanan publik Kecamatan	Hasil survei kepuasan masyarakat	Kecamatan Payakumbuh Timur	Semakin optimal pelayanan publik semakin tinggi nilai IKM Kecamatan
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	%	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakat seluruhnya dikali Seratus Persen	Kecamatan Payakumbuh Timur	Semakin berfungsi lembaga kemasyarakatan semakin optimal pemberdayaan masyarakat

c. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Rencanan Strategis tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diperjanjikan antara Kepala Camat dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur	Hasil peniliaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	A

Ket : *Perubahan PK Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.500.159.839	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	54.212.450	
3	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	2.556.829.750	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.530.600	
5	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	144.477.100	
TOTAL		**11.275.209.793**	

Ket : *Perubahan Anggaran Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Kecamatan Payakumbuh Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban secara akuntabel melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja merupakan bagian yang esensial dalam penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan reviu terhadap keluaran dan hasil dari pelaksaan program dan kegiatan pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi. Yang hasilnya dikatakan sebagai kinerja dari unit atau instansi kerja terkait. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari organisasi dalam mencapat target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Capaian kerja ini secara umum, diasumsikan kinerja optimal apabila target dapat terpenuhi melalui realisasi, atau capaian 100%. Begitupun sebaliknya, apabila persentase perbandingan antara realisasi kurang dari target dikatakan tidak tercapai, dan apabila melebihi dikatakan tercapai, skala pengukuran dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	< 100%	Tidak Tercapai
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
3	> 100%	Melebihi Target

Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dijabarkan untuk kondisi tidak tercapai atau kurang dari target tidak langsung mengindikasikan bahwa kinerja sistem buruk, tetapi dalam proses pelaksanaan terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja internal sistem, sehingga untuk kategori nilai kurang dari target, maka kemudian dikategorikan kembali berdasarkan potensi nilai atau realisasi kinerja dari perangkat daerah.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Payakumbuh Tahun 2023

NO	Kategori	NILAI CAPAIAN	Nilai Angka
1	AA	Capaian Sangat Memuaskan	> 90 - 100
2	A	Capaian Memuaskan	> 80 - 90
3	BB	Capaian Sangat Baik	> 70 - 80
4	B	Capaian Baik	> 60 - 70
5	CC	Capaian Cukup	> 50 - 60
6	C	Capaian Kurang	> 30 - 50
7	D	Capaian Sangat Kurang	> 0 - 30

Capaian kinerja instansi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja dengan hasil capaian penyelenggaraan selama satu tahun. Untuk tahun 2023 Kecamatan Payakumbuh Timur mempunyai 3 (Tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator Kinerja.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh inspektorat Kota Payakumbuh, nomor 700/41.e/LHE/Insp-Pyk/2023 tanggal 22 Agustus 2023 Kecamatan Payakumbuh Timur mendapatkan nilai kinerja pelaksanaan pemerintahan sebesar 76,80 *(tujuh puluh enam koma dua delapan*

puluh) Rentang nilai dikategorikan **SANGAT BAIK (BB)** yang dimaknai dengan memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Payakumbuh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Laporan Penilaian Manajemen Kinerja Kec. Payakumbuh Timur Tahun 2023

NO	KATEGORI CAPAIAN	BOBOT	HASIL EVALUASI	
			Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	26.4	85,03
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,70	69
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,1	72,96
4.	Evaluasi Internal	25	18	64,22
Jumlah		**100**	**76,80**	**76,80**

Sumber : LHE Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2023

Ruang lingkup evaluasi atas impelmetasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggatan berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian Kinerja Informasi inerja yang dipertanggung jawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu satunya yang digunakan dalam menentukan nilia evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (Knowlage) yang dapat di himpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya lingkup evaluasi atas implementasi sakip mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja
2. Penilaian terhadap penyejian dan pengungkapan informasi kerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/ unit kerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja :

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja meliputi evaluasi atas dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Penetapan Kinerja (PK). Evaluasi atas Perencanaan Kinerja ini bernilai 30% dari total nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai cpaian sebesar 26,4 (85,03%) dari capaian tertinggi sebesar 30.

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja meliputi evaluasi atas dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Evaluasi atas pengukuran kinerja ini bernilai 30% dari total nilai laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai capaian sebesar 20,70 (69%) dari capaian tertinggi sebesar 30.

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja meliputi evaluasi atas dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023. Evaluasi atas pengukuran kinerja ini bernilai 15% dari total nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi atas laporan kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai capaian sebesar 11,1 (72,96%) dari capaian tertinggi sebesar 15.

Evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi meliputi evaluasi atas dokumen LAKIP. Evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi ini bernilai 25% dari total nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara keseluruhan memperoleh nilai capaian sebesar 18 (64,22%) dari capaian tertinggi sebesar 25.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Atau dengan kata lain pengukuran dilakukan dengan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap mencapai target sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Payakumbuh Timur.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Seperti di jelaskan sebelumnya telah dilakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Timur pada tahun 2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat Payakumbuh Timur dengan Surat Keputusan : Nomor : 900/06/SK/PYK-CPT/2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023 - 2026 adapun Perubahan Indkator Kerja Utama (IKU) yaitu tidak memunculkan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dengan indikator Hasil Penilaian AKIP kecamatan Payakumbuh Timur Oleh inspektorat pada SK IKU akan tetapi muncul pada PK camat Payakumbuh Timur

4. Dan telah dilakukan evaluasi untuk capaian target kinerja tahun 2024, dengan hasil pengukuran sebagaimana tergambar pada Tabel 3.4 Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian kinerja indikator kinerja menggambarkan capaian indikator outcome yang dalam prosesnya merupakan agregat dari capaian kinerja unit kerja eselon IV.

5.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM Kecamatan	Indeks	91	90,55	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	Nilai	A	-*	
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Persen	100	100	100

Untuk Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh Timur oleh Inspektorat, masih belum dipublish (Kondisi 31 Januari 2024)

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator IKM Kecamatan dan Persentase

lembaga kemsyarakatan yang aktif. Sedangkan untuk hasil penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 yang meruoakan indikator sasaran strategis 2 belum dilakukan perhitungan oleh Inspektorat

Secara umum Kecamatan Payakumbuh Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Beradasarkan pengukuran kinerja yang telah diuraikan sebelumnya dapat pula digambarkan capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

NO	MISI	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Prima di Kecamatan	1			1	100		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur	1*	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1	-	-	1	100		

*Untuk Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat, masih belum dipublish (Kondisi 31 januari 2023)

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dari 3 Misi secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

✓ kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

- ✓ kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ✓ Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- ✓ kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- ✓ kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 untuk kemudian dilakukan analisis dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 3 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Dalam upaya untuk menjadi pemerintah yang bersih dan memberikan layanan pemerintahan yang baik, Kecamatan Payakumbuh Timur dengan fungsinya sebagai koordinator penyelenggara pelayanan publik di tingkat kecamatan, memiliki sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) , Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan respon dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di kecamatan, yang mana dalam hal ini merupakan tingkat kinerja pegawai kecamatan untuk melayani secara prima dan optimal.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk setiap unsur pelayanan hal ini didasarkan kepada Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003. Disamping itu Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa nilai persepsi dari kuesioner IKM yang disebarkan, maka dilakukan konversi dan penggategorian nilai IKM Layanan.

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Payakumbuh Timur tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 ruang lingkup yang di ukur dalam Survei Kepuasan Masyarakat .

Di Kecamatan Payakumbuh Timur kegiatan pengukuran indek kepuasan masyarakat dilselenggarakan pada Unit Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan, pada tahun 2024 telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri Berdasarkan pengukuran terhadap 9 ruang lingkup layanan dari target sebesar 91

mendapatkan perolehan skor **90.55** pada Tahun 2024, maka kinerja berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **sangat Baik** karena berada dalam nilai interval 88,31 -100 sehingga dapat dikatakan kecamatan payakumbuh Timur telah berhasil mencapai target nilai IKM untuk pelayanan publik.

Tabel 3.6
Nilai Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1.00-1.75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
7.76-2.50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
2.51-3.25	76,61 – 88,30	B	Baik
3.26-4.00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.7
Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Kepuasaan Masyaraka (SKM)

No.	RUANG LINGKUP PELAYANAN	NRR PER UNSUR
1.	Persyaratan	3.588
2.	Sistem, mekanisme, Prosedur	3.647
3.	Waktu Penyelesaian	3.603
4.	Biaya/Tarif	4.000
5.	Produk Spesifik Jenis Layanan	3.662
6.	Kompetensi Pelaksana	3.684
7.	Perilaku Pelaksana	3.669
8.	Sarana prasarana	3.676
9.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	3,596
Rata – rata		4,000

Nilai rata - rata dari unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut, dan berdasakan tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai (NRR) tertinggi adalah kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan (rata - rata 3,667) sedangkan unsure dengan nilai rata - rata (NRR) terendah adalah unsure kesesuian persyaratan dengan jenis layanan (rata - rata 3,588). adapun nilai rata - rata semua unsur adalah **4,000** atau **SANGAT BAIK**

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

TABEL 3.8
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	target	Realisasi	% capaian
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
IKM Kecamatan	Indek	91,74	91,84	91,92	91	90,55	100%

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 90,55 dari target sebesar 91 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau belum sesuai dengan target yang diperjanjikan. Capaian ini kategorinya tergolong sangat baik.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh kerjasama yang baik semua pihak terkait dan komitmen bersama Kecamatan dan Kelurahan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui Program Optimalisasi Pelayanan Publik dengan Kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dan Pelaksanaan Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pengumpulan Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yang merasakan proses layanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur.

Kuesioner tersebut disusun untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan, yang meliputi:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Salah satu Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas layanan publik adalah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan dan dengan sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, adapun Sub kegiatan ini dutujukan untuk mendukung 18 jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur melalui Unit PATEN, dalam penyelenggaraan kegiatan terdapat kendala terkait kurangnya SDM pemberi Layanan dan untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut ditunjuk petugas piket melalui surat tugas camat yang berdampak pada efisiensi SDM, dan dalam rangka mewujudkan kepuasan masyararakat terhadap layanan yang diberikan berikut gambaran sarana prasarana pendukung penyelenggaran layanan PATEN di Kecamatan Payakumbuh Timur:

Kegiatan Pelayanan Publik pada Kecamatan Payakumbuh Timur

Gambar 3.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan PATEN

Kegiatan Pelayanan Publik
Melalui Program Inovasi "INSTING"

INSTING (Intervensi Penanganan Stunting) adalah sebuah Program Inovasi yang bertujuan untuk Penanganan Stunting di Kecamatan Payakumbuh Timur. Dengan adanya Program Inovasi ini dapat menekan angka Stunting secara berjenjang, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Validasi data keluarga, orang tua, dan anak beresiko Stunting
b. Pencegahan secara berjenjang (dari fase pra nikah hingga mempunyai anak)
c. Sosialisasi serta edukasi terkait penanganan Stunting
d. Keterlibatan Bapak Asuh Stunting (semua pihak)

Kegiatan Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Posyandu Seruni I (Aula Yonif 131/BRS) Kel. Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur

Dokumentasi:

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik juga didukung oleh PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan, dengan melakukan sosialisasi koordinasi serta monitoring kemananan dan ketertiban di lingkungan kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Timur, kegiatan ini melibatkan Palanta Kelurahan, Babinsa dan Babinkantipmas, dengan adanya kegiatan koordinasi dan monitoring tersebut dapat mendukung pencapaian kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan khususnya dibidang keamanan dan ketertiban.

Dokumentasi : Penyerahan Bantuan Tanggap Darurat Bencana untuk Korban Rumah Kebakaran di Kelurahan Sicincin

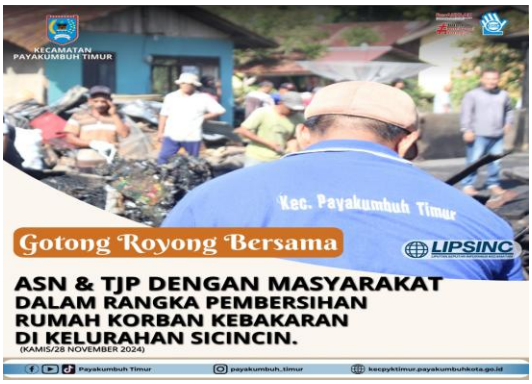

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TABEL 3.9
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	target	Realisasi	% capaian
SASARAN : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat							
Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100%

Capaian kinerja Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %

atau melebihi dari target yang diperjanjikan. Capaian ini kategorinya tergolong sangat baik.

Keaktifan lembaga kemasyarakatan ini tidak hanya dilihat dari keberadaannya secara de yure saja akan tetapi juga secara de facto, dimana lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Timur aktif dalam melakukan kegiatan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam mengikuti rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat RT/RW, tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat Kota Payakumbuh.

Disamping lembaga kemasyarakatan utama seperti LPM,PKK, Karang Taruna, RT/RW, di Kecamatan Payakumbuh Timur juga berdiri banyak kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang bergerak diberbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, industry kecil dan menengah, sosial ekonomi, sosial budaya, bahkan keagamaan yang sangat aktif bergerak dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dokumentasi :

Gerak PKK Tingkat Kota Payakumbuh

Kegiatan Lomba Dasa Wisma Pkk Kelurahan Se Kecematan Payakumbuh Timur

Kegiatan Lomba Paduan Suara Pkk Kelurahan Se Kecematan Payakumbuh Timur

SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

TABEL 3.10
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	target	Realisasi	% capaian
SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur							
Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh timur oleh Inspektorat	Persentase	A	BB	BB	A	-*	

Capaian kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur dengan indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat Tahun 2024 adalah dengan kategori BB (Sangat Baik). Capaian ini sudah sesuai dengan target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakana akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Timur dengan rincian sebagai berikut :

Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat :

1. Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur telah memuat visi, misi, tujuan/sasaran dan strategi pencapaian.
2. Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan telah disusun dengan baik.
3. Dokumen Renstra sudah menjadi acuan penyusunan RKA.
4. Perjanjian Kinerja sudah dimanfaatkan dalam menyusun identifikasi kinerja sampai ke Pelaksana.
5. Pengumpulan data kinerja masih belum dapat dihandalkan.
6. Masih belum dilakukan Reviu berkala terhadap dokumen IKU.
7. Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Saran terhadap pencapaian indikator Nilai AKIP oleh Inspektorat :

1. Sasaran dan Indikator pada Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan RPJMD dan Renstra.
2. Target Perjanjian Kinerja dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan dan dasar pemberian reward dan punishment.
3. Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2024 (%)
Kecamatan Payakumbuh Timur			**11.275.209.739**	**82,83**	**9.339.365.486**	**62,84**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur Oleh Inspektorat** **2. Nilai IKM Kecamatan Payakumbuh Timur**		**8.500.159.839**	**86,34**	**7.339.118.251**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase capaian kinerja program kegiatan**	**91**	**72.190.600**	**91**	**69.616.200**	
	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	**100**		**100**		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	20.700.100	90,67	18.769.700	44,98

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dok	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku pendataan dan profil yang tersusun sebagai informasi pendidikan; Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	2 dok	51.490.500	98,75	50.846.500	44,39
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan**	**95**	**7.299.876.175**	**95**	**6.162.014.766**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan PNS yang dibayarkan; Jumlah gaji dan tunjangan PPPK yang dibayarkan; Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	65 orang	7.010.758.575	83,80	5.874.965.166	**42,50**
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dok	289.117.600	99,28	287.049.600	**46,58**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pencapaian kinerja yang tersusun; Jumlah laporan aset yang dikelola; Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	-	-

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**80**	-	**80**	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan umum kecamatan Payakumbuh Timur yang sesuai standar**	**80**	**119.427.880**	**80**	**118.351.285**	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1.252.350	91,35	1.144.000	**107,11**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 pkt	52.800.600	98,43	51.969.950	**66,09**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 pkt	8.828.500	99,13	8.751.800	**72,14**
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3384 eks	1.613.430	43,33	1.610.700	**323,75**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah publikasi yang dibayarkan	16 lap	54.933.000	38,00	54.874.835	**173,32**
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor**	**80**	**18.898.850**	**80**	**18.790.000**	

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	5,00	-	**#DIV/0!**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	18.798.850	99,95	18.790.000	**-**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	100.000	-	-	**18,72**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah**	**80**	**651.262.884**	**80**	**638.343.436**	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 lap	-		-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	74.927.468	86,31	64.668.393	**44,33**
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lap	9.210.000	98,30	9.053.000	**48,87**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 lap	567.125.416	99,56	564.622.043	**48,98**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**80**	**338.503.450**	**80**	**332.002.564**	**84,08**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	49 unit	181.850.000	96,77	175.981.350	**59,45**

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	6.920.000	94,97	6.572.000	**88,17**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah naik daya listrik yang dilaksanakan	1 unit	149.733.450	99,81	149.449.214	**610,57**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan Payakumbuh Timur yang diterima Perangkat Daerah**	**70**	**54.212.450**	**70**	**49.986.200**	**88,54**
	Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	**85**		**85**		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**persentase usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan**	**85**	**39.999.700**	**85**	**36.699.350**	**103,15**
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 lap	39.999.700	91,75	36.699.350	47,47
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Persentase dokumen pelayanan yang diproses Vertikal Terkait**	**85**	**14.212.750**	**85**	**13.286.850**	**20,72**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 lap	14.212.750	93,49	13.286.850	53,68
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**IKM Kelurahan**	**91**	**2.556.829.750**	**91**	**1.811.648.785**	**138,75**
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	**85**		**85**		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kelurahan**		**2.422.646.450**		**1.680.840.135**	**158,85**

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 lembaga	76.858.750	91,83	70.582.250	48,05
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 unit	1.276.303.600	51,35	655.330.800	119,71
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/ormas	1.069.484.100	89,29	954.927.085	235,84
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**		**134.183.300**		**130.808.650**	**50,86**
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 lembaga	134.183.300	97,49	130.808.650	50,86
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Kec. Pyk Timur**		**19.530.600**		**19.359.250**	**56,45**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindaklanjuti**		**19.530.600**		**19.359.250**	**56,45**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 lembaga	19.530.600	99,12	19.359.250	56,45
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi di Kec. Pyk Timur**	**100**	**144.477.100**	**100**	**119.253.000**	**60,07**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan**	**100**	**144.477.100**	**100**	**119.253.000**	**60,07**

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 dok	137.434.600	1,49	112.263.000	59,14
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 dok	7.042.500	0,99	6.990.000	70,55

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Program tersebut dapat direalisasikan dengan alokasi pemakaian anggaran sebesar 82,83% dengan Capaian Kinerja Kegiatan sebesar 100%. Dan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan keuangan sasaran strategis 1 dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja dan Keuangan

KINERJA			KEUANGAN		
TARGET	REALISASI	PERSENTASE	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
Sasaran: **meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur** **Indikator:** Hasil Penilaian AKIP kecamatan payakumbuh timur oleh Inspektorat					
A	-*	-	11.275.209.739	9.339.365.486	82,83%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Payakumbuh Timur menghadapi beberapa kendala / hambatan, dari tebel berikut dijelaskan evaluasi terhadap keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis 1

Tabel 3. 11
Evaluasi Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Sasaran Strategis 1

FAKTOR PENDUKUNG	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1. kecamatan memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai	1. SDM mempengaruhi penilaian IKM dari masyarakat. 2. Belum adanya reward dan Punishman terkait penyelengaraan Layanan 3. Masih Kurangnya Sosialisasai terkait SOP dan SPP yang ada	1. Penambahan jumlah SDM pelaksana pelayanan bagi masyarakat 2. dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Camat dapat lebih memperhatikan unsur pelayanan yang berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai nilai terendah 3. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan SDM untuk mengikuti pelatihan yang sesuai. 4. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk

dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 109 Tahun 2016	4. Masih kurangnya kepercayaan pelanggan/masyarakat terhadap petugas dalam memberikan pelayanan 5. Masih minimnya anggaran yang tersedia	lebih memperhatikan PATEN yang merupakan unit pelayanan yang secara langsung berhadapan masyarakat dengan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan 5. melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai SOP dan SPP yang ada 6. pemberian reward dan Punishman terkait penyelengaraan Layanan

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024

NO.		Uraian Program dan Kegiatan	Fisik			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Sisa	Capaian
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**8.500.159.839**	**7.339.118.251**	**1.161.041.588**	**86,34%**
	1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**			**100 %**	**72.190.600**	**69.616.200**	**2.574.400**	**96,43%**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100 %	**20.700.100**	18.769.700	1.930.400	90,67 %
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100 %	**51.490.500**	50.846.500	644.000	98,75 %
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100 %**	**7.299.876.175**	**6.162.014.766**	**1.137.861.409**	**84,41%**
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	65 orang	100 %	**7.010.758.575**	5.874.965.166	1.135.793.409	83,80 %
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dokumen	10 dokumen	100 %	**289.117.600**	287.049.600	2.068.000	99,28 %
	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100 %**	**119.427.880**	**118.351.285**	**1.076.595**	**99,10%**
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100 %	**1.252.350**	1.144.000	108.350	91,35 %
		2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	100 %	**52.800.600**	51.969.950	830.650	98,43 %
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100 %	**8.828.500**	8.751.800	76.700	99,13 %
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	264 eksemplar	264 eksemplar	100 %	**1.613.430**	1.610.700	2.730	99,83 %

		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	laporan	16	laporan	100 %	**54.933.000**	54.874.835	58.165	99,89 %
	4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80%**	**18.898.850**	**18.790.000**	**108.850**	**99,42%**
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	unit	2	unit	100 %	**18.798.850**	18.790.000	8.850	99,95 %
		3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	1	unit	100 %	**100.000**	0	100.000	0,00 %
	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100 %**	**651.262.884**	**638.343.436**	**12.919.448**	**98,02%**
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10	rekening	10	rekening	100 %	**74.927.468**	64.668.393	10.259.075	86,31 %
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37	kali	37	kali	100 %	**9.210.000**	9.053.000	157.000	98,30 %
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22	orang	22	orang	100 %	**567.125.416**	564.622.043	2.503.373	99,56 %
	6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**80%**	**338.503.450**	**332.002.564**	**6.500.886**	**98,08%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39	unit	39	unit	100 %	**181.850.000**	175.981.350	5.868.650	96,77 %
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13	jenis	13	jenis	100 %	**6.920.000**	6.572.000	348.000	94,97 %
		3	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	1	unit	100 %	**149.733.450**	149.449.214	284.236	99,81 %
2		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**						**100 %**	**54.212.450**	**49.986.200**	**4.226.250**	**92,20%**
	1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**100 %**	**39.999.700**	**36.699.350**	**3.300.350**	**91,75%**
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	kegiatan	2	kegiatan	100 %	**39.999.700**	36.699.350	3.300.350	91,75 %
	2	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**100 %**	**14.212.750**	**13.286.850**	**925.900**	**93,49%**
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18	jenis	18	jenis	100 %	**14.212.750**	13.286.850	925.900	93,49 %
3		**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**						**100 %**	**2.556.829.750**	**1.811.648.785**	**745.180.965**	**70,86%**
	1	**Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**						**100 %**	**2.556.829.750**	**1.811.648.785**	**745.180.965**	**70,86%**

		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	100 %	**76.858.750**	70.582.250	6.276.500	91,83 %
		2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 ormas	2 ormas	100 %	**134.183.300**	130.808.650	3.374.650	97,49 %
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Balai Jariang)	1 jenis	1 jenis	100 %	**86.641.200**	81.942.500	4.698.700	94,58 %
		4	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Balai Jariang)	3 ormas	3 ormas	100 %	**113.358.800**	107.078.250	6.280.550	94,46 %
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Koto Baru)	1 jenis	1 jenis	100 %	**87.587.350**	81.516.000	6.071.350	93,07 %
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Koto Baru)	3 ormas	3 ormas	100 %	**112.412.650**	108.111.525	4.301.125	96,17 %
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Koto Panjang)	1 jenis	1 jenis	100 %	**93.702.050**	89.274.500	4.427.550	95,27 %
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Koto Panjang)	3 ormas	3 ormas	100 %	**106.297.950**	105.913.050	384.900	99,64 %
		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Padang Alai Bodi)	1 jenis	1 jenis	100 %	**99.817.300**	98.283.300	1.534.000	98,46 %
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Padang Alai Bodi)	3 ormas	3 ormas	100 %	**100.182.700**	87.478.750	12.703.950	87,32 %
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Padang Tangah Payobadar)	1 jenis	1 jenis	100 %	**84.464.600**	40.324.500	44.140.100	47,74 %
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Padang Tangah Payobadar)	3 ormas	3 ormas	100 %	**115.535.400**	110.548.000	4.987.400	95,68 %
		13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Padang Tiakar)	1 jenis	1 jenis	100 %	**99.937.400**	93.985.000	5.952.400	94,04 %
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Padang Tiakar)	3 ormas	3 ormas	100 %	**100.062.600**	82.619.850	17.442.750	82,57 %
		15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Payobasung)	1 jenis	1 jenis	100 %	**606.260.900**	79.431.000	526.829.900	13,10 %
		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Payobasung)	3 ormas	3 ormas	100 %	**139.526.800**	104.366.050	35.160.750	74,80 %
		17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sicincin)	1 jenis	1 jenis	100 %	**72.391.300**	56.219.000	16.172.300	77,66 %
		20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sicincin)	3 ormas	3 ormas	100 %	**127.608.700**	101.693.850	25.914.850	79,69 %

		19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tiakar)	1	jenis	1	jenis	100 %	**45.501.500**	34.355.000	11.146.500	75,50 %
		20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tiakar)	3	ormas	3	ormas	100 %	**154.498.500**	147.117.760	7.380.740	95,22 %
4		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**						**100 %**	**19.530.600**	**19.359.250**	**171.350**	**99,12%**
	1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**						**100 %**	**19.530.600**	**19.359.250**	**171.350**	**99,12%**
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100 %	**19.530.600**	19.359.250	171.350	99,12 %
5		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**						**100 %**	**144.477.100**	**119.253.000**	**25.224.100**	**82,54%**
	1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**100 %**	**144.477.100**	**119.253.000**	**25.224.100**	**82,54%**
		1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2	kegiatan	2	kegiatan	100 %	**137.434.600**	112.263.000	25.171.600	81,68 %
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	dokumen	2	dokumen	100 %	**7.042.500**	6.990.000	52.500	99,25 %
											-	
JUMLAH									**11.275.209.739**	**9.339.365.486**	**1.935.844.253**	**82,83%**

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur pada tahun 2024 dengan anggaran Rp. 11.275.209.739,- terealisasi sebesar Rp. 9.339.365.486,- atau 82,83%.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai hambatan / kendala yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas, Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai, serta Anggaran yang masih terbatas, namun Kecamatan Payakumbuh Timur terus berupaya untuk mencapai keberhasilan setiap kegiatan melalui kerjasama dengan unsur-unsur terkait serta adanya evaluasi-evaluasi secara berkala baik itu internal maupun eksternal (Inspetorat Kota Payakumbuh).

Analisis Efisiensi Anggaran Kecamatan Payakumbuh Timur

Pengukuran efisiensi anggaran dalam mencapai Tujuan dan Sasaran pada Kecamatan Payakumbuh Timur, sebagaimana dijelaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi anggaran dan capaian sasaran dan program Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9

Analisis Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja			Program	Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Kecamatan	91	90,55	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 54.212.450,00	Rp 49.986.200,00	92,20	7,80
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.530.600,00	Rp 19.359.250,00	99,12	0,88
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 144.477.100,00	Rp 119.253.000,00	82,54	17,46
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM,PKK,RT/RW) aktif	100%	100%	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Rp 2.556.829.750,00	Rp 1.811.648.785,00	70,86	29,14

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian sasaran kinerja 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan capaian indikator kinerja 100% dengan didukung oleh 3 (tiga) Program dimana capaian rata-rata per program secara keselurahan hampir mencapai 100%, artinya indikator sasaran tercapai 100% dan efisiensi capaian anggaran program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 7,80%, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 0,88% dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 17,46%.

Sedangkan capaian sasaran kinerja 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dengan capaian indikator kinerja 100% didukung oleh 1 (satu) Program dimana capaian anggaran 70,86% dengan efisiensi 29,14%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan), disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. **Faktor Pendukung**

1. Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2. Kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan masyarakat
3. Peran serta masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan mendukung pembangunan
4. Koordinasi antara Pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan

b. **Faktor Penghambat**

1. Kurangnya kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam menggerakkan pembangunan
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan lembaga kemasyarakatan
3. Masih kurangnya minat dan interaksi Masyarakat dalam kegiatan

c. Upaya meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 3 (Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya alokasi anggaran untuk pembinaan yang professional dari aparat ASN, dengan kejelasan pola pembinaan dan monitoring dari kecamatan ataupun kelurahan.
2. Fasilitasi Kerjasama antar lembaga
2. Memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan lembaga
3. Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung lembaga kemasyarakatan

C. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH

Pada tahun 2024 Kecamatan Payakumbuh Timur meraih beberapa prestasi tingkat Kota maupun Tingkat Provinsi Sumatera Barat, adapun prestasi/ penghargaan yang berhasil diperoleh diantaranya :

1. Lomba Jambore PKK Tingkat Kota Payakumbuh

2. Penganugerahan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tahun 2024

Kelurahan Koto Panjang Berhasil Meraih Juara III pada Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional di Regional I

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur ini merupakan laporan capaian kinerja Kecamatan yang menyajikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Timur selama Tahun 2024. Dalam pelaksanaan kegiatannya kecamatan lebih menekankan pada pelayanan publik yang secara mengacu pada Renstra Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Payakumbuh Timur tentunya mengalami berbagai hambatan seperti dari segi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia , Sarana dan Prasarana serta dukungan anggaran yang terbatas. Namun demikian, Kecamatan Payakumbuh Timur terus berupaya untuk mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga pada tahun 2023 terdapat 1 tujuan dari 2 sasaran yang di laksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Timur secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2024 ini dengan harapan dapat menjadi masukan terhadap kinerja di masa mendatang.

Payakumbuh, Januari 2025
CAMAT PAYAKUMBUH TIMUR

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1		2	3
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	91
2	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%

Payakumbuh, Januari 2025
Camat Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kota : Payakumbuh
Perangkat Daerah : Kecamatan Payakumbuh Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	91	90,55	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh Timur	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Timur oleh Inspektorat	A	A	100%
3	Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. 11.275.209.739
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. 9.339.365.486

Payakumbuh, Januari 2025
Payakumbuh Timur

HEPI, S.IP
NIP. 19830831 201001 1 004

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
INSPEKTORAT
Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
email.inspektoratpyk@gmail.com

Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Kecamatan Payakumbuh Timur Pemerintah Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, 25 Maret 2025
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH

ANDRI NARWAN, S.Sos, M.M., CGCAE.
NIP. 19730319 199308 1 001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan			Check List
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntablitas keuangan	√
II	Mekanisme	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data *yang memadai*	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika burtir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran *dalam Indikator Kinerja*	√
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10	IKU dan IK telah SMART	√

Payakumbuh, 25 Maret 2025

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH

ANDRI NARWAN, S.Sos, M.M., CGCAE.

NIP. 19730319 199308 1 001